



**P U T U S A N**

**Nomor : 243/Pid.B/2012/PN.GS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap	NGATIJO Bin SUMO;-----
Tempat lahir	Bandar Jaya;-----
Umur/tanggal lahir	39 Tahun / 05 Agustus 1973;-----
Jenis Kelamin	Laki-laki;-----
Kebangsaan	Indonesia;-----
Tempat tinggal	Lingkungan III Rt.0101 Rw.022 Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terban Besar Kab. Lampung Tengah;-----
Agama	Islam;-----
Pekerjaan	Wiraswasta;-----

Halaman 1 dari 15 Halaman :

Perk.Pid No.243/Pid.B/2012/PN.GS.



**Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan yang sah oleh :**

1. Penyidik tanggal 12 Juni 2012 No.Pol.Sp.Han/72/V/2012 Reskrim, sejak tanggal 12 Juni 2012 s/d tanggal 01 Juli 2012;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2012 No. B.2069/N.8.18/Epp/06/2012, sejak tanggal 02 Juli 2012 s/d 10 Agustus 2012;-----  
--
3. Penuntut Umum tanggal 07 Agustus 2012 No. Print- 24/N.8.18.3./Ep/08/2012, sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d tanggal 26 Agustus 2012; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 13 Agustus 2012 Nomor: 273/ Pen.Pid/ 2012/PN.GS, sejak tanggal 13 Agustus 2012 s/d tanggal 11 September 2012;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal September 2012, Nomor: 273/Pen.Pid./2012/PN.GS, sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan sekarang ;-----

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal **13 Agustus 2012**, Nomor : **243/Pen.Pid.B/2012/PN. GS**, perihal Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

-----Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal **13 Agustus 2012**, Nomor : **243/Pen.Pid./2012/PN.GS**. perihal penentuan hari sidang;-----

-----Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

-----Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum ;-----



-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari **Kamis** tanggal **20 September 2012** yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa NGATIJO Bin (Alm) SUMO bersalah melakukan tindak pidana *Perjudian Jenis Tigel(Toto gelap) melanggar Pasal 303 Ayat (1) KUHP*;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NGATIJO Bin (Alm) SUMO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang-bukti berupa ;-----
  - 1(satu) buah Hand Phone Merk L. Start warna Ping Putih; -----
  - Uang Tunai sebesar Rp. 329.000,-(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);-----

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;-----

- 1(satu) lembar kertas berisi Rekap Togel (Toto Gelap);-----

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;-----

4. Menyatakan terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya begitu juga terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.-----

Halaman 3 dari 15 Halaman :

Perk.Pid No.243/Pid.B/2012/PN.GS.



-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**DAKWAAN :**

----- Bahwa terdakwa **NGATIJO Bin SUMO** bersama-sama dengan Saksi **ROMI PASLA Bin ASIL** (disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekira pukul 13.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2012 bertempat di Kampung Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis Togel (toto gelap) dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa **NGATIJO Bin SUMO** menerima nomor Pasangan beeserta uang dari pemasang dan terdakwa memberikan kupon yang bertuliskan Nomor Pasangan kepada pemasang, kemudian nomor tersebut di catat dan di rekap oleh terdakwa nomor – nomor oleh terdakwa ada juga yang terima dan di simpan di Hand Phone 1 ( satu ) buah hand Phone Merk L Star warna ping – putih, kemudian nomor- nomor tersebut di serahkan atau di setorkan kepada saksi **ROMI PASLA Bin ASRIL** .--
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel seharga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dan apa bila pemasang menang atau nomor yang di pasang oleh pemasang keluar maka terdakwa membayar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupia) untuk dua angka, Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka, Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka, dan apa bila nomor yang di pasang tidak keluar terdakwa mendapatkan uang pasangan.-----
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel tersebut dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa telah menjual kupon togel



tersebut lebih kurang selama 1 (satu) bulan dengan penghasil Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perharinya. -----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi).-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan, Jaksa / Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangan dibawah sumpah pada pokoknya merangkan sebagai berikut:-----

**1. Saksi** **AMARUSI** **Bin**  
**ABDULLAH;**-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangan saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;-----
- Bahwa Saksi sebelumnya mendapat informasi ada perjudian Jenis Toto Gelap (Togel) kemudian Saksi bersama rekannya yang bernama Saksi Junerdi melakukan pengecekan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekira Jam 13.00. WIB di Dusun Bandar Sari Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar ternyata benar terdakwa telah melakukan perjudian jenis Togel tanpa memiliki izin resmi ;-----
- Bahwa waktu Saksi dan Saksi Junerdi melakukan penangkapan menemukan barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) yaitu : 1(satu) buah Hand Phone yang berisikan Nomer-Nomer Togel, 1(satu) lembar kertas berisikan Nomer-nomer Togel berikut uang tunai sebesar Rp 329.000,-(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;-----
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Togel dengan cara pemasang yang akan memasang Nomer-nomer togel bisa dengan cara mengirimkan SMS (Pesan singkat) ke Hndp Phone milik terdakwa maupun pemasang bisa langsung menemui terdakwa untuk memasang Nomer-nomer Togel tersebut ;-----

Halaman 5 dari 15 Halaman :

Perk.Pid No.243/Pid.B/2012/PN.GS.



- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada Saksi, nomer-nomer togel yang didapat oleh terdakwa dari para pemasang judi Jenis Togel tersebut disetorkan terdakwa kepada Bosnya yang bernama Romi yang beralamatkan di Dusun Bandar Sari Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbangga Besar Kab. Lampung Tengah ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

**2. Saksi JUNERDI APRIANSYAH Bin SADRI;-----**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangan saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;-----
- Bahwa Bahwa Saksi sebelumnya mendapat informasi ada perjudian Jenis Toto Gelap (Togel) kemudian Saksi bersama rekannya yang bernama Saksi Junerdi melakukan pengecekan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekira Jam 13.00. WIB di Dusun Bandar Sari Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar ternyata benar terdakwa telah melakukan perjudian jenis Togel tanpa memiliki izin resmi ;-----
- Bahwa waktu Saksi dan Saksi Junerdi melakukan penangkapan menemukan barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) yaitu : 1(satu) buah Hand Phone yang berisikan Nomer-Nomer Togel, 1(satu) lembar kertas berisikan Nomer-nomer Togel berikut uang tunai sebesar Rp 329.000,-(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;-----
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Togel dengan cara pemasang yang akan memasang Nomer-nomer togel bisa dengan cara mengirimkan SMS (Pesan singkat) ke Hndp Phone milik terdakwa maupun pemasang bisa langsung menemui terdakwa untuk memasang Nomer-nomer Togel tersebut ;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada Saksi, nomer-nomer togel yang didapat oleh terdakwa dari para pemasang judi Jenis Togel tersebut disetorkan terdakwa kepada Bosnya yang bernama Romi





yang beralamatkan di Dusun Bandar Sari Kel. Bandar Jaya Barat  
Kec. Terbangga Besar Kab. Lampung Tengah ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

3. Saksi ROMI PASLA Bin  
ASRIL;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangan saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;-----
- Bahwa saksi tahu terdakwa tertangkap oleh Polisi pada waktu melakukan perjudian Jenis Togel pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekira Jam 13.00 WIB di Dusun Bandar Sari Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah;-----
- Bahwa terdakwa bukan agen Saksi untuk menjual Nomer-nomer Togel, melainkan terdakwa sering menitip nomer-nomer Togel kepada saksi untuk saksi kirim ke Bos Saksi melalui Internet;-----
- Bahwa Saksi mengetahui cara terdakwa melakukan perjudian Togel pemasangan yang akan memasang nomer-nomer togel bisa dengan cara mengirim SMS ke Hand phone milik terdakwa maupun pemasangan bisa langsung menemui terdakwa untuk memeasang nomer-nomer tersebut, yang saksi tahu terdakwa mengirim nomer-nomer togel pada sore harinya dengan menggunakan Hand phone milik terdakwa dan nomer-nomer tersebut dikirim oleh terdakwa ke MODEM milik saksi, setelah itu nomer-nomer tersebut Saksi kirim melalui Internet;-----
- Bahwa benar pada waktu penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) yaitu : 1(satu) buah Hand Phone yang berisikan Nomer-Nomer Togel, 1(satu) lembar kertas berisikan Nomer-nomer Togel berikut uang tunai sebesar Rp 329.000,-(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan:-----

Halaman 7 dari 15 Halaman :

Perk.Pid No.243/Pid. B/2012/PN.GS.



-----Menimbang, bahwa terdakwa **NGATIJO Bin (Alm) SUMO** memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekira Jam 13.00 WIB di Dusun Bandar Sari Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah ;-----
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian Togel yaitu pemasang yang akan memasang nomer-nomer togel bisa dengan cara mengirim SMS ke Hand phone milik terdakwa maupun pemasang bisa langsung menemui terdakwa untuk memasang nomer-nomer tersebut setiap lembar terdakwa menjual dengan harga Rp 800,- (delapan ratus rupiah) dan bila pemasang menang atau nomer yang dipasang tersebut keluar terdakwa membayar sebesar Rp 55.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk 2(dua) angka, Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk nomer 3 (tiga) angka, Rp 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk 4(empat) angka dan terdakwa menjual nomer-nomer togel tersebut sudah berjalan kurang lebih 1(satu) bulan berjalan;-----
- Bahwa benar terdakwa mengirim nomer-nomer togel pada sore harinya dengan menggunakan Hand phone milik terdakwa kepada dan nomer-nomer tersebut dikirim oleh terdakwa ke MODEM milik saksi, setelah itu nomer-nomer tersebut Saksi kirim melalui Internet;--
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan yaitu : 1(satu) buah Hand Phone yang berisikan Nomer-Nomer Togel, 1(satu) lembar kertas berisikan Nomer-nomer Togel berikut uang tunai sebesar Rp 329.000,-(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sebagai alat yang dipergunakan dalam perjudian Toto Gelap (Togel);-----
- Bahwa penghasilan / omset terdakwa setiap pembukaan Nomer-nomer Togel (toto gelap) tersebut kurang lebih Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,-( Lima





ratus ribu rupiah) setiap hari penjualan pembukaan  
Togel;-----

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian Jenis Toto Gelap (Togel) tersebut tidak mempunyai ijin;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa: 1(satu) buah Hand Phone Merk L Star warna Ping putih yang berisikan Nomer-Nomer Togel, 1(satu) lembar kertas berisikan rekap nomer Togel berikut uang tunai sebesar Rp 329.000,-(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Berita Acara persidangan pemeriksaan dalam perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang ada dimana adanya saling berkaitan dan bersesuaian satu dengan lainnya, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekira Jam 13.00 WIB di Dusun Bandar Sari Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah karena telah melakukan perjudian Jenis Toto Gelap (Togel) ;-----
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian Togel yaitu pemasang yang akan memasang nomer-nomer togel bisa dengan cara mengirim SMS ke Hand phone milik terdakwa maupun pemasang bisa langsung menemui terdakwa untuk memasang nomer-nomer tersebut setiap lembar terdakwa menjual dengan harga Rp 800,- (delapan ratus rupiah) dan bila pemasang menang atau nomer yang dipasang tersebut keluar terdakwa membayar sebesar Rp 55.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk 2(dua) angka, Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk nomer 3 (tiga) angka, Rp 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk 4(empat)

Halaman 9 dari 15 Halaman :

Perk.Pid No.243/Pid.B/2012/PN.GS.



angka dan terdakwa menjual nomer-nomer togel tersebut sudah berjalan kurang lebih 1(satu) bulan berjalan;-----

- Bahwa benar terdakwa mengirim nomer-nomer togel pada sore harinya dengan menggunakan Hand phone milik terdakwa kepada dan nomer-nomer tersebut dikirim oleh terdakwa ke MODEM milik saksi ROMI PASLA, setelah itu nomer-nomer tersebut Saksi ROMI PASLA kirim ke BOS melalui Internet;-----
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan yaitu : 1(satu) buah Hand Phone yang berisikan Nomer-Nomer Togel, 1(satu) lembar kertas berisikan Nomer-nomer Togel berikut uang tunai sebesar Rp 329.000,-(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sebagai alat yang dipergunakan dalam perjudian Toto Gelap (Togel);-----
- Bahwa penghasilan / omset terdakwa setiap pembukaan Nomer-nomer Togel (toto gelap) tersebut kurang lebih Rp 400.000,-(Empat ratus ribu rupiah) samapai dengan Rp. 500.000,-( Lima ratus ribu rupiah) setiap hari pembukaan penjualan pembukaan Togel;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat maksud daripada putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terungkap selama pemeriksaan dipersidangan dan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, ternyata terdapat persesuaian dan saling berhubungan antara satu dengan lainnya, sehingga dapat digunakan untuk mempertimbangkan dapat atau tidaknya terdakwa dinyatakan bersalah, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Pasal 183 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa “ hakim tidak



boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya “. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 303 ayat(1) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dan membutikan dakwaan dari Penuntut Umum, yang mempunyai unsur-unsur yaitu sebagai berikut:-----

1. Barang  
siapa;-----
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatuyarat atau dipenuhinya sesuatu tata  
cara;-----

-----Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:-

**Ad. 1. Unsur barang siapa;**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;-----

Halaman 11 dari 15 Halaman :

Perk.Pid No.243/Pid.B/2012/PN.GS.



-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **NGATIJO Bin (Alm) SUMO** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur **"barang siapa"** ini telah terpenuhi menurut hukum; ---

**Ad. . Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta ddalam suatu perusahaan untuk itu;-----**

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka dengan demikian keseluruhan unsur telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya, maka diperoleh fakta: Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekira Jam 13.00 WIB di Dusun Bandar Sari Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah karena telah melakukan perjudian Jenis Toto Gelap (Togel) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya, maka diperoleh Fakta: bahwa cara terdakwa melakukan perjudian Togel yaitu pemasang yang akan memasang nomer-nomer togel bisa dengan cara mengirim SMS ke Hand phone milik terdakwa maupun pemasang bisa langsung menemui terdakwa untuk memasang nomer-nomer tersebut setiap lembar terdakwa menjual dengan harga Rp 800,- (delapan ratus rupiah) dan bila pemasang menang atau nomer yang dipasang tersebut keluar terdakwa membayar sebesar Rp 55.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk 2(dua) angka, Rp 325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk nomer 3 (tiga) angka, Rp 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk 4(empat) angka dan terdakwa menjual nomer-nomer togel tersebut sudah berjalan kurang lebih 1(satu) bulan berjalan;-----



----- Menimbang, bahwa terdakwa kemudian mengirimkan nomer-nomer togel pada sore harinya dengan menggunakan Hand phone milik terdakwa kepada Saksi ROMI PASLA lalu nomer-nomer tersebut dikirim oleh terdakwa ke MODEM milik saksi ROMI PASLA, setelah itu nomer-nomer tersebut Saksi ROMI PASLA kirim ke BOS melalui Internet;-----

----- Menimbang, bahwa penghasilan / omset terdakwa setiap pembukaan Nomer-nomer Togel (toto gelap) tersebut kurang lebih Rp 400.000,-(Empat ratus ribu rupiah) samapai dengan Rp. 500.000,-( Lima ratus ribu rupiah) setiap hari pembukaan penjualan pembukaan Togel;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi Togel tersebut dan untuk menetapkan kemenangan berdasarkan pengharapan atas dasar untung-untungan;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta sebagaimana telah pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim **"Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta ddalam suatu perusahaan untuk itu,"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan telah dapat dibuktikan, maka oleh karena itu terhadap terdakwa NGATIJO Bin (Alm) SUMO haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) KUHP yang kualifikasinya termuat dalam amar putusan dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-

Halaman 13 dari 15 Halaman :

Perk.Pid No.243/Pid.B/2012/PN.GS.



hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut: -----

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam membersihkan praktek perjudian yang ada dimasyarakat;-----

**Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya ;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1(satu) buah Hand Phone Merk L. Start warna Ping Putih, Uang Tunai sebesar Rp. 329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 1(satu) lembar kertas berisi





Rekap Togel (Toto Gelap), maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara; -----

----- Mengingat Pasal 303 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;-----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **NGATIJO Bin SUMO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi sebagai mata Pencaharian**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa: -----
  - 1(satu) buah Hand Phone Merk L. Start warna Pink Putih; -----
  - Uang Tunai sebesar Rp. 329.000,-(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);-----DIRAMPAS UNTUK NEGARA;-----
- 1(satu) lembar kertas berisi Rekap Togel (Toto Gelap);-----
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;-----
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **KAMIS**, tanggal **04 OKTOBER**

Halaman 15 dari 15 Halaman :

Perk.Pid No.243/Pid.B/2012/PN.GS.



2012, oleh kami: **EKO ARYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.**, dan **TETI HENDRAWATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **YANITA SURVIDA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **HUSNI MUBAROQ, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

**HARTATIK DASA PUTRI, SH.,**  
**MH.**

**TETI HENDRAWATI, SH., MH.**

Ketua Majelis,

**EKO ARYANTO, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**YANITA SURVIDA, SH.**